


Graphical abstract



EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN OTONOMI DESA TAMMANGALLE KECAMATAN BALANIPA

¹*Syamsu Alam, ²Ade Rahayu, ³Nurdina

*Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Al Asyariah Mandar

¹syamsualam39@yahoo.com ²aderahayu@mail.unasman.ac.id,

³Nurdina99881@gmail.com

Abstract

This research [of] background overshadow nicely it[him] performance of bumdes there and how management of bumdes there. Target of this research for mengetahui how Body effectiveness of is Effort Property of Country side in improving countryside autonomy. this Research type [is] descriptive qualitative, that is emphasis [at] meaning and process which [do] not study by ketatatau not yet been measured, emphasizing the nature of woke up realita socially, hand in glove [relation/link] [among/between] accurate with researcher, situation that pressure form investigation, loaded [of] value, highlighting the way of appearance experience of social at the same time acquirement of [his/its] meaning. used Technique data collecting that is observation, documentation and interview result of research indicate that management and also form the make-up of the condition of Countryside can be told have effective enough because founding of existing BUMDES have been managed better and its benefit can be felt to Countryside society of Tammangalle

Keyword: *Effectiveness, BUMDES, Autonomous of Countryside*

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dengan bagusnya kinerja bumdes disana dan bagaimana pengelolaan bumdes disana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan otonomi desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketatatau belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan serta bentuk peningkatan kondisi Desa dapat dikatakan sudah cukup efektif karena pendirian BUMDES yang ada sudah dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat Desa Tammangalle.

Kata Kunci: *Efektivitas, BUMDES, Otonomi Desa*

Article history

DOI:

Received : 15 September 2020 | Received in revised form : 24 September 2020 | Accepted : 13 Oktober 2020

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Indonesia berusaha merancang berbagai program yang pro rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Salah satu program pemerintah sejak disahkannya UU Desa No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan dan konteks pembangunan tingkat Desa.

Menurut Jurkam (2012: 16), memandang bahwa efektivitas adalah pengaruh nyata yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan tertentu untuk membangkitkan proses belajar mengajar yang berdampak pada hasil belajar yang maksimal. Ilham dkk. (2006: 162), mengemukakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, BUMDes bertujuan meningkatkan pendapatan asli Desa. Setiap pemerintah

Desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes didirikan menurut prakarsa masyarakat sesuai potensi yang dapat dikembangkan menggunakan sumber daya lokal..

Efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Kamus Ilmiah Populer (2009: 101) efektif mempunyai arti tepat, manjur, mujarab, tepat guna, berhasil. Sedangkan efektifitas berarti ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan. Andi dkk. (2015: 3), menjelaskan bahwa secara etimologi kata efektifitas sebenarnya berasal dari kata "Effect" yang berarti berhasil, dan kata sifatnya adalah "Effective" berarti berhasil, setelah menjadi kata keterangan, efektivitas pengertiannya berubah menjadi berhasil.

Menurut Febe (2012: 8), bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul. Dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2003) Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Jualiantara (2003) menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya. Sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa mendadak dan tidak melihat realitas komunitas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan

kebutuhan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Menurut Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo dalam jurnal keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penguat ekonomi Desamenjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini adalah salah satu lembaga yang bergerak dibidang sosial dan ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat Desa utamanya mengenai bidang usaha (2013: 1068).

Kajian kelayakan penentuan unit usaha BUM Desa yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan menggunakan cara yang tepat akan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Terpilihnya jenis usaha yang mampu menghasilkan kemamfaatan paling besar atau paling layak untuk dilaksanakan.
2. Dapat memperkecil resiko kegagalan usaha atau mencegah kerugian.
3. Tersedianya data dan informasi tentang kelayakan usaha akan memudahkan dalam menyusun perencanaan usaha.
4. Maningkatnya kemampuan atau keterampilan warga desa dalam mengelolah usaha ekonomi secara rasional dan modern.
5. Tersedianya informasi tentang prospek usaha yang dapat menarik warga desa dan pihak lainnya untuk mendukung pengembangan usaha, misalnya warga desa atau lembaga keuangan (bank) itu tertarik menanamkan modal atau meminjamkan uang untuk mendukung pengembangan usaha yang dilakukan BUM Desa.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di maksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Prinsip pengelolaan BUMDesa penting untuk di elaborasi atau di uraikan agar bias dipahami serta di

persepsikan dengan cara serupa oleh pemerintah Desa, anggota atau penyerta modal, BPD, Pemerintah kabupaten serta masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUM Desa, antara lain meliputi

1. Kooperatif. semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa harus melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelancaran hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUM Desa ikut bersedia di dalam BUM Desa pun bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang bias mendorong kemajuan usaha BUM Desa
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat didalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan. Aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha BUM Desa harus dapat di pertanggung jawabkan secara teknis maupun secara administratif

Kelanjutan seluruh kegiatan usaha BUMDes harus dapat dikembangkan serta di lestarian oleh masyarakat Desa dalam wadah BUMDes.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi Y.M Moleong, adalah prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexsi j.M Moleong,2001:3)

Penelitian kualitatif adalah penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketataatua belum diukur, menekankan sifat realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara yang diteliti dengan peneliti, tekanan situasi yang membentuk penyelidikan, sarat nilai, menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus perolehan maknanya.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tammangalle kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilakukan mulai tanggal 10 Desember 2019 sampai 25 Mei 2020.

1. Populasi

Menurut Sugiyono (1997:57). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Jumlah Penduduk : 2.456 Jiwa
 - a. Laki-laki : 1.246 Jiwa
 - b. Perempuan : 1.232 Jiwa
- 2) Penduduk menurut strata pendidikan
 - a. Sarjana (S1, S2, S3) : 262 orang
 - b. Diploma (D1, D2, D3) : 200 orang
 - c. SLTA/Sederajat : 1.004 orang
 - d. SMP/Sederajat : 408 orang
 - e. SD/Sederajat : 582 orang

1. Sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposif sampling (*sampling purposive*) menurut Cheswel (2015: 407) dalam purposive sampling, peneliti secara sengaja memilih individu atau tempat untuk mempelajari atau memahami fenomena yang terjadi. Oleh karena itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah orang-orang yang dianggap mengetahui dengan jelas mengenai program BUMDes yaitu pihak ketua BUMDes, sekretaris BUMDes, kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat.

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis yang dipermudah olehnya. Adapun instrumen yang digunakan peneliti yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Sujarweni. Tanpa Tahun: 32)

2. Wawancara Mendalam (*intensif interview*)

Metode wawancara mendalam adalah metode wawancara dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus untuk menggali informasi dari informan. (Hariwijaya, 2007: 89)

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

Dalam penelitian empiris fungsi data berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari observasi atau wawancara mendalam

Dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang telah

diperoleh dari penelitian pustaka, dan penelitian lapangan, melalui tahapan seperti berikut:

1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses pemilihan data-data yang ditemukan berdasarkan dari proses wawancara secara mendalam serta dari hasil angket yang diberikan sampel.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh. Penarikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni bagaimana Efektivitas BUMDes dalam meningkatkan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun tingkat pengetahuan tentang jenis usaha BUMDES berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yakni wawancara dengan Bapak Husain Nawawi (Kepala Desa Tammangalle) yang mengatakan bahwa:

Menurut saya sebagai kepala Desa Tammangalle BUMDES adalah suatu lembaga yang dikelola oleh pemerintah desa dan juga masyarakat yang tujuannya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi yang ada di desa. Contoh jenis usaha yang ada seperti pembuatan kain sutra mandar cukup berhasil, selain untuk keuangan desa juga dapat melestarikan budaya (Sabtu, 20 Juni 2020 di Desa Tammangalle)

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Idrus (Ketua BUMDES) berdasarkan tingkat pengetahuannya terhadap BUMDES yang mengatakan bahwa:

Menurut saya, usaha perbengkelan adalah salah satu usaha yang baik di desa ini sebab anak muda disini bisa langsung bekerja sesuai dengan hobi dan keinginannya karena BUMDES adalah suatu program pemerintah yang ditujukan oleh Desa untuk kita kembangkan menjadi sebuah usaha yang dikelola oleh masyarakat yang tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat (Senin, 22 Juni 2020 di Desa Tammangalle)

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Jamaluddin, S. Ag (ketua BPD) yang mengatakan bahwa:

Menurut saya selaku ketua BPD, BUMDES seperti pembuatan sarung sutra lebih disukai masyarakat terutama ibu-ibu karena ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu sehingga tidak ada paksaan dalam usaha ini. (Senin, 22 Juni 2020 di Desa Tammangalle)

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokalitas, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya

dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Dalam pengelolaan jenis usaha yang ada di Desa Tammangalle. Sistem pengelolaan pada kios desa dengan cara jual beli alat tulis menulis pada masyarakat sekitar. Keuntungan yang diperoleh dari usaha ini tergantung berapa persen uang yang masuk pada penjualan. Pada home industri, sistem pengelolannya yaitu penjualan sarung sutra mandar yang dibuat oleh masyarakat Desa Tammangalle dan dipasarkan di kantor-kantor, pasar dan sosial media. Keuntungan yang diperoleh pada usaha pembuatan sarung sutra mandar bisa mencapai Rp.200,000/orang tergantung dari motif sarung yang dibuatnya. Dan untuk usaha perbengkelan yang dikelola oleh 1 orang. Sistem pengelolaan dalam usaha ini masih belum cukup membuahkan hasil karena orang-orang yang datang ke perbengkelan tersebut tidak terlalu banyak. Dan keuntungan yang diperoleh dari usaha ini bisa dikatakan Rp.100,000/harinya. Dan upah yang diperoleh pekerja tergantung dari berapa persen hasil usaha tersebut.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan bapak Idrus (ketua BUMDES) terkait pengelolaan BUMDES yang mengatakan bahwa:

Desa Tammangalle ini mendirikan berbagai macam usaha diantaranya kios desa, perbengkelan, dan home industri (pembuatan sarung sutra mandar/lipa' sa'be'). Dan diantara ketiganya bisa dikatakan hanya pembuatan sarung sutra mandar yang unggul dari usaha lainnya. (Senin, 22 Juni 2020, di Desa Tammangalle)

Strategi tentang badan usaha milik desa (BUMDES) terkhusus dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya dilakukan dengan sebaik mungkin, mengingat bahwa hal ini juga sangat berperan penting terhadap peningkatan otonomi desa.

Wawancara mengenai strategi pemasaran usaha BUMDES langsung dengan bapak ketua BUMDES yaitu Idrus yang mengatakan bahwa:

Strategi yang kami lakukan dalam mengelola Industri (pembuat sarung sutra mandar). Jadi kami membuat sarung sutra mandar dan menjualnya di pasar, sebagian juga dari tim pengelola BUMDES mempromosi di kantor-kantor seperti Pemdes dll, dan juga masyarakat banyak mempromosi di media sosial. Yang kedua untuk kios desa yang didirikan di Dusun Tammangalle, strategi pemasarannya diperjualbelikan kepada masyarakat setempat. Dan yang ketiga yaitu perbengkelan.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tim BUMDES yaitu ibu salma sekaligus pembuat sarung sutra mandar (lipa' sa'be') yang mengatakan bahwa:

Terkhusus pada pembuatan sarung sutra mandar (lipa' sa'be'), jadi kami jual dipasar dan dikantor-kantor, selebihnya kami juga jual di media sosial. (Selasa, 23 Juni 2020 di Desa Tammangalle).

Wawancara juga dilakukan dengan bapak Idrus (selaku Ketua BUMDES di Desa Tammangalle) yang mengatakan bahwa:

Pada home industri ada 2 kendala yang saya rasa, yang pertama dari faktor internal, masih ada sebagian dari masyarakat yang kurang faham dalam membuat sarung sutra mandar, dan mental tidak mampu dalam membuat sarung sutra mandar yang kedua faktor eksternal yaitu persaingan dari luar, persaingan kualitasnya tentang bagaimana cara kita agar kualitas sarung sutra mandar yang kita buat lebih baik dari yang lain. Pada kios desa, kendala yang dirasakan yaitu kurangnya modal untuk perlengkapan atm lainnya, sedangkan pada perbengkelan juga terkendala pada penyertaan modal yang masih sangat terbatas. (Senin, 22 Juni 2020 di Desa Tammangalle).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam peningkatan Otonomi Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, pengelolaan badan usaha milik desa lebih diutamakan pada peningkatan otonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dalam Desa. BUMDES di tammangalle berjalan dengan baik berbeda dengan Desa lain yang bahkan BUMDES nya tidak jelas, usaha itu juga sudah menjadi mata pecairan masyarakat disana.

Dari segala bentuk peningkatan kondisi Desa dapat dikatakan badan usaha milik desa yang ada di Desa Tammangalle sudah cukup efektif karena pendirian BUMDES yang ada sudah dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan bagi masyarakat Desa Tammangalle.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2017). Studi Penerapan Pendekatan Community Led Assessment and Planning Process (Clapp-gpi) dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Rpjm-desa) di Kabupaten Bantaeng. *Papatudzu: Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(1), 85-100.
- Febe, Rustin. (2012). *Efektivitas Metode Simulasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pkn Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 1 Tawalia Kecamatan Tawalia Kabupaten Mamasa*. Skripsi. Polman: Universitas Al-Asyariah Mandar.
- Jurkam, Muhammad. (2012). *Efektivitas Penerapan Metode Role Paying Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas VII MTs Husnul Khatimah Polewali*. Skripsi. Polman: Universitas Al-Asyariah Mandar
- Putra, Surya Anom. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Jakarta

Ramadana, Coristia Berlian. (2013: 1068-1076).
“Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
sebagai Penguatan Ekonomi Desa.” Jurnal
Administrasi Publik 1.6

Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wijaya, David. (2018). Cetakan I “*BUMDESA Badan Usaha Milik Desa*”. Java Media

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah